



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 178/PDT/2015/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PT. PARNER RESOURCE INDONESIA, beralamat di Pondok Pinang Centre Blok B No. 22 B, Jalan Ciputat Raya, Kebayoran Lama Jakarta selatan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HENDR JAYADI, SH.,MH.,M.H. LONNA YOHANES LENGKONG, SH., DINALARA BUTARBUTAR, SH.,MH., dan MUHAMMAD HASBI, SH., para Advokat pada HENRI J PANDIANGAN & PARTNERS LAW OFFICE, beralamat kantor di Golden Boulevard Blok. H 1-26 Jalan Pahlawan Seribu, BSD City Tangerang Selatan 15322, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Pebruari 2014 yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS ;-----

Melawan

PT. INDOTRUCK UTAMA, beralamat di Jalan Raya Cakung Cilincing Kav. 3A. Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya VICTORIANUS SIHOTANG, SH DAN MEILVIN KUSNANDA, SH. Advokat dari Kantor Hukum VICTOR SIHOTANG & PARTNERS, berkantor di Gedung Maya Indah Lt.II Jalan Kramat Raya No. 3C Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2012 ,yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS ;---

PENGADILAN TINGGI tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini, sebagaimana tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan

Hal 1 dari 5 hal Put No.450/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Pebruari 2014 No. 79/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

Dalam Kompensi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) yaitu tidak melakukan pembayaran atas uang muka pembelian 2 (dua) unit Liu Gong CLG B.230 Buldozer sebesar USD.31.900 (tiga puluh satu Sembilan ratusdollar Amerika) ;-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya secara tunai kepada Penggugat sebesar USD.31.900 (tiga puluh satu Sembilan ratusdollar Amerika) ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----

Dalam Rekompensi :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi untuk sebagian ;-----
- Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Jual Beli No. 295/PJB-LG/JKT/IX/!! Tanggal 7 Oktober 2011 ; -----

Dalam Kompensi dan Rekompensi :-----

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 25 Pebruari 2014 yang dibuat oleh BUKAERI , SH.MM. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Pebruari 2014 No. 79/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi tanggal 18 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 27 Pebruari 2014 yang dibuat oleh BUKAERI , SH.MM. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Februari 2014 No. 79/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tanggal 20 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah mengajukan memori banding tanggal 16 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Desember 2014 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi tanggal 7 Januari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 01 Desember 2014 dan tanggal 7 Januari 2015 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, sehingga tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Februari 2014 No. 79/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini ;-----

Hal 3 dari 5 hal Put No.450/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Pebruari 2014 No. 79/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., dapat dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tetap dipihak yang kalah dalam berperkara, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang No. 20 Tahun 1947 jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Pebruari 2014 No. 79/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konpenis/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **21 Mei 2015** oleh kami **SILVESTER DJUMA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. H. MOH. DJOKO, SH.M.Hum.** dan **SUTOTO HADI, SH.M.Hum.**, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 2 April 2015 No. 178/Pen/Pdt/2015/PT.DKI., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUHARTONO, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri pihak yang berperkara.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DR. H. MOH. DJOKO, SH.M.Hum.

SILVESTER DJUMA, SH.

SUTOTO HADI, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

SUHARTONO, SH.MH.

Perincian biaya banding :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

Hal 5 dari 5 hal Put No.450/PDT/2014/PT.DKI